

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 168/PMK.04/2022
TENTANG : JAMINAN DALAM RANGKA KEGIATAN DI
BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

A. CONTOH FORMAT JAMINAN YANG DIGUNAKAN SEKALI

KOP PENJAMIN

JAMINAN(1).....
Nomor:(2).....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(3).....
Jabatan :(4).....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

Nama Perusahaan :(5).... (yang selanjutnya disebut sebagai Penjamin)
Berkedudukan di :(6).....
NPWP :(7).....
Alamat :(8).....
Telepon :(9).....
Email :(10).....

berjanji dan menjamin:

Nama :(11)...(yang selanjutnya disebut sebagai Terjamin)
NPWP :(12).....
Alamat :(13).....
Telepon :(14).....
Email :(15).....

dengan melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya barang-barang Terjamin lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya yang oleh undang-undang diberikan kepada Penjamin sesuai dengan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk juga haknya untuk terlebih dahulu mendapat pembayaran piutang, akan membayar segera dan sekaligus kepada(16)..... uang paling banyak sebesar Rp.....(17).....(18)....., apabila Terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban kepabeanan dan/atau Cukai atas:

kegiatan kepabeanan dan/atau cukai :(19).....
dokumen sumber :(20).....*)

Klaim atas Jaminan(1)..... ini harus telah selesai diajukan oleh(16)..... dan diterima oleh Penjamin dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo Jaminan(1)..... dengan menggunakan Surat Klaim Jaminan.

Pembayaran atas klaim Jaminan(1)..... dilakukan paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Klaim Jaminan dengan disetorkan ke Kas Negara sejumlah yang tertera dalam Surat Klaim Jaminan.

Penyesuaian Jaminan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Bea dan Cukai.

Jaminan(1)..... ini mulai berlaku pada tanggal(21)..... sampai dengan tanggal(22)..... (jatuh tempo Jaminan(1).....).

Dibuat dan ditandatangani di(23)..... pada tanggal(24).....

Meterai, Tanda Tangan
dan stempel

.....(3).....
.....(25).....

Catatan:

*) bila tempat yang disediakan untuk jenis, nomor, tanggal, bulan, dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan tidak mencukupi, dapat dilakukan penambahan.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi bentuk Jaminan (Jaminan Bank/Bank Garansi, *Customs Bond*, *Excise Bond*, atau Jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia).
- Nomor (2) : diisi nomor Jaminan.
- Nomor (3) : diisi nama pejabat yang menandatangani bentuk Jaminan.
- Nomor (4) : diisi nama jabatan pejabat yang menandatangani Jaminan.
- Nomor (5) : diisi nama Penjamin yang menerbitkan Jaminan.
- Nomor (6) : diisi nama kota tempat Penjamin yang menerbitkan Jaminan berdomisili.
- Nomor (7) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penjamin yang menerbitkan Jaminan.
- Nomor (8) : diisi alamat lengkap Penjamin yang menerbitkan Jaminan.
- Nomor (9) : diisi nomor telepon Penjamin yang menerbitkan Jaminan.
- Nomor (10) : diisi alamat email Penjamin yang menerbitkan Jaminan.
- Nomor (11) : diisi nama Terjamin yang dijamin oleh Penjamin.
- Nomor (12) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Terjamin yang dijamin oleh Penjamin.
- Nomor (13) : diisi alamat Terjamin yang dijamin oleh Penjamin.
- Nomor (14) : diisi nomor telepon Terjamin yang dijamin oleh Penjamin.
- Nomor (15) : diisi alamat email Terjamin yang dijamin oleh Penjamin.
- Nomor (16) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat pemenuhan kewajiban keapabeanan atau cukai.
- Nomor (17) : diisi besaran nilai Jaminan (dengan angka).
- Nomor (18) : diisi besaran nilai Jaminan (dengan huruf).
- Nomor (19) : diisi kegiatan keapabeanan dan/atau cukai yang dilakukan oleh Terjamin, misalnya penundaan pembayaran, pembebasan impor tujuan ekspor, impor sementara, atau keberatan.
- Nomor (20) : diisi jenis, nomor, tanggal, bulan, dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan.
Contoh: dalam hal Terjamin melakukan kegiatan impor sementara, dokumen sumber: Izin Impor Sementara Nomor 5002/KM.4/2021 tanggal 30 April 2021 Nomor pengajuan PIB: 070100-000001-20170404-000100
- Nomor (21) : diisi tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya produk Jaminan.
- Nomor (22) : diisi tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya produk Jaminan.
- Nomor (23) : diisi nama kota tempat ditandatanganinya produk Jaminan.
- Nomor (24) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya produk Jaminan.
- Nomor (25) : diisi nomor registrasi karyawan atau nomor yang sejenis dari pejabat Penjamin sebagaimana dimaksud pada Nomor (3) yang menandatangani Jaminan. (Hanya diisi bila ada).

B. CONTOH FORMAT JAMINAN YANG DIGUNAKAN SECARA TERUS MENERUS

KOP PENJAMIN

JAMINAN(1).....
Nomor:(2).....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(3).....
Jabatan :(4).....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

Nama Perusahaan :(5).... (yang selanjutnya disebut sebagai Penjamin)
Berkedudukan di :(6).....
NPWP :(7).....
Alamat :(8).....
Telepon :(9).....
Email :(10).....

berjanji dan menjamin:

Nama :(11)...(yang selanjutnya disebut sebagai Terjamin)
NPWP :(12).....
Alamat :(13).....
Telepon :(14).....
Email :(15).....

dengan melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya barang-barang Terjamin lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya yang oleh undang-undang diberikan kepada Penjamin sesuai dengan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk juga haknya untuk terlebih dahulu mendapat pembayaran piutang, akan membayar segera dan sekaligus kepada(16)..... uang paling banyak sebesar Rp(17).....(18)....., untuk penjaminan kegiatan di bidang kepabeanan dan/atau cukai berupa(19)..... yang dilakukan oleh Terjamin pada(16).....

Klaim Jaminan secara sebagian dari nilai Jaminan(1)..... dan berulang kali diperbolehkan, sepanjang nilai pembayaran total yang telah dilakukan oleh Penjamin tidak melebihi nilai Jaminan(1)..... Setiap pembayaran atas klaim yang telah dilakukan oleh Penjamin akan langsung menurunkan nilai Jaminan(1)..... sebesar nilai yang telah dibayarkan.

Pembayaran atas klaim Jaminan(1)..... dilakukan paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Klaim Jaminan. Penyesuaian Jaminan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Bea dan Cukai.

Jaminan(1)..... ini mulai berlaku pada tanggal(20)..... sampai dengan tanggal(21)..... (jatuh tempo Jaminan(1).....).

Dibuat dan ditandatangani di(22)..... pada tanggal(23).....

Meterai, Tanda Tangan
dan stempel

.....(3).....
.....(24).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi bentuk Jaminan (Jaminan Bank/Bank Garansi, *Customs Bond*, *Excise Bond*, atau Jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia).
- Nomor (2) : diisi nomor Jaminan dari bentuk Jaminan nomor (1).
- Nomor (3) : diisi nama pejabat yang menandatangani bentuk Jaminan.
- Nomor (4) : diisi nama jabatan pejabat yang menandatangani Jaminan.
- Nomor (5) : diisi nama Penjamin yang menerbitkan Jaminan.
- Nomor (6) : diisi nama kota tempat Penjamin yang menerbitkan Jaminan berdomisili.
- Nomor (7) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penjamin yang menerbitkan Jaminan.
- Nomor (8) : diisi alamat lengkap Penjamin yang menerbitkan Jaminan.
- Nomor (9) : diisi nomor telepon Penjamin yang menerbitkan Jaminan.
- Nomor (10) : diisi alamat email Penjamin yang menerbitkan Jaminan.
- Nomor (11) : diisi nama Terjamin yang dijamin oleh Penjamin.
- Nomor (12) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Terjamin yang dijamin oleh Penjamin.
- Nomor (13) : diisi alamat Terjamin yang dijamin oleh Penjamin.
- Nomor (14) : diisi nomor telepon Terjamin yang dijamin oleh Penjamin.
- Nomor (15) : diisi alamat email Terjamin yang dijamin oleh Penjamin.
- Nomor (16) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat pemenuhan kewajiban kepabeanan atau cukai.
- Nomor (17) : diisi besaran nilai Jaminan (dengan angka).
- Nomor (18) : diisi besaran nilai Jaminan (dengan huruf).
- Nomor (19) : diisi jenis kegiatan kepabeanan dan/ atau cukai yang mensyaratkan penyerahan Jaminan.
- Nomor (20) : diisi tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya produk Jaminan.
- Nomor (21) : diisi tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya produk Jaminan.
- Nomor (22) : diisi nama kota tempat ditandatanganinya produk Jaminan.
- Nomor (23) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya produk Jaminan.
- Nomor (24) : diisi nomor registrasi karyawan atau nomor yang sejenis dari pejabat Penjamin sebagaimana dimaksud pada Nomor (3) yang menandatangani Jaminan. (Hanya diisi jika ada).

C. CONTOH FORMAT JAMINAN PERUSAHAAN (*CORPORATE GUARANTEE*)

KOP PERUSAHAAN

JAMINAN PERUSAHAAN
(CORPORATE GUARANTEE)
Nomor:(1).....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(2).....
Jabatan :(3).....
Alamat :(4).....

berdasarkan Akta Notaris Nomor(5)..... tanggal(6)..... yang dibuat dihadapan(7)..... di(8)..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

Nama Perusahaan :(9).....
NPPBKC :(10).....
NPWP :(11).....
Alamat :(12).....
Telepon :(13).....
Email :(14).....

Dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai:

1. bahwa(9)..... akan membayar penuh seluruh kewajiban pembayaran yang timbul dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Klaim Jaminan, apabila temyata terdapat kewajiban atas kegiatan kepabeanan dan/atau cukai yang menggunakan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/atau cukai; dan
2. bahwa(9)..... memberikan kuasa penuh dan hak mendahulu kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas segala tagihan yang menjadi kewajiban(9)..... apabila(9)..... tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir (1).

Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) ini mulai berlaku sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dalam rangka kepabeanan dan/atau cukai kepada(9)..... sampai dengan dicabutnya Keputusan Menteri Keuangan dimaksud. Dalam hal terdapat perubahan data perusahaan yang tercantum pada Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) ini, kami akan mengajukan penggantian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*).

Demikian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat dan ditandatangani di(15)..... pada tanggal(16).....

.....(3).....

Meterai, Tanda Tangan
dan stempel

.....(2).....
.....(17).....

Kolom Legalisasi dari Notaris

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*).
Nomor (2) : diisi nama pejabat perusahaan yang menandatangani Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*).
Nomor (3) : diisi nama jabatan pejabat perusahaan yang menandatangani Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*).
Nomor (4) : diisi alamat lengkap pejabat perusahaan yang menandatangani Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*).
Nomor (5) : diisi nomor Akta Notaris pembuatan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*).
Nomor (6) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Akta Notaris pada pembuatan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*).
Nomor (7) : diisi nama notaris yang menerbitkan Akta Notaris.
Nomor (8) : diisi nama kota tempat kedudukan notaris yang menerbitkan Akta Notaris.
Nomor (9) : diisi nama perusahaan yang menerbitkan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*).
Nomor (10) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) perusahaan yang menerbitkan Corporate Guarantee (untuk pengusaha pabrik barang kena cukai).
Nomor (11) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang menerbitkan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*).
Nomor (12) : diisi alamat lengkap perusahaan yang menerbitkan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*).
Nomor (13) : diisi nomor telepon perusahaan yang menerbitkan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*).
Nomor (14) : diisi nomor faksimili dan alamat email perusahaan yang menerbitkan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*).
Nomor (15) : diisi tempat dibuatnya Jaminan perusahaan.
Nomor (16) : diisi tanggal dibuatnya Jaminan perusahaan.
Nomor (17) : diisi nomor registrasi karyawan atau nomor yang sejenis dari pejabat perusahaan sebagaimana dimaksud pada Nomor (2) yang menandatangani Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*). (Hanya diisi jika ada)

D. CONTOH FORMAT JAMINAN TERTULIS

KOP INSTANSI/PERUSAHAAN

JAMINAN TERTULIS

Nomor:(1).....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(2).....
Jabatan :(3).....
Alamat :(4).....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

Nama :(5).....
Berkedudukan di :(6).....
NPWP :(7).....
Alamat :(8).....
Telepon :(9).....
Email :(10).....

dengan ini menyatakan dan menjamin seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan yang terutang sebesar Rp(11)..... (.....(12).....) kepada(13)..... atas:
kegiatan kepabeanan :(14).....
dokumen sumber :(15).....*)

Apabila ternyata terdapat kewajiban pabean yang tidak dapat kami pertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, maka kami sanggup untuk membayar penuh seluruh kewajiban pembayaran yang timbul kepada(13) dalamjangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Klaim Jaminan.

Apabila kami tidak memenuhi kewajiban kepada(13)..... berupa penyelesaian seluruh Pungutan Negara yang terutang sebagaimana tersebut di atas, maka kami sanggup dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jaminan Tertulis ini berlaku terhitung mulai tanggal(16)..... sampai dengan tanggal(17)..... (jatuh tempo Jaminan Tertulis).

Demikian Jaminan Tertulis ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat dan ditandatangani di(18)..... pada tanggal(19).....

Mengetahui **) Kuasa Pengguna Anggaran (21).....(22).....(3).....
---	---------------

Meterai, Tanda Tangan dan stempel

.....(2).....
.....(20).....

Catatan:

- *) Bila tempat yang disediakan untuk jenis, nomor, tanggal, bulan, dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan tidak mencukupi, dapat dilakukan penambahan.
- **) Diisi dalam hal Jaminan tertulis untuk importir dalam rangka keperluan proyek pemerintah.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Jaminan Tertulis.
- Nomor (2) : diisi nama pejabat yang menandatangani Jaminan Tertulis.
- Nomor (3) : diisi nama jabatan pejabat yang menandatangani Jaminan Tertulis.
- Nomor (4) : diisi alamat lengkap pejabat yang menandatangani Jaminan Tertulis.
- Nomor (5) : diisi nama instansi/importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis.
- Nomor (6) : diisi nama kota tempat instansi/importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis berdomisili.
- Nomor (7) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) instansi/importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis.
- Nomor (8) : diisi alamat lengkap instansi/importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis.
- Nomor (9) : diisi nomor telepon instansi/ importir/ perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis.
- Nomor (10) : diisi alamat email instansi/importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis.
- Nomor (11) : diisi besaran nilai penjaminan Jaminan Tertulis (dengan angka).
- Nomor (12) : diisi besaran nilai penjaminan Jaminan Tertulis (dengan huruf).
- Nomor (13) : diisi nama lengkap Kantor Bea dan Cukai tempat pemenuhan kewajiban pabean.
- Nomor (14) : diisi kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh instansi/importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis, misalnya impor sementara.
- Nomor (15) : diisi jenis, nomor, tanggal, bulan, dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan.
- Contoh: dalam hal instansi/importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis melakukan kegiatan impor sementara, dokumen sumber: Izin impor sementara nomor 1812/KM.4/2022 tanggal 18 Januari 2022 Nomor pengajuan PIB: 070100-000001-20101226-000105
- Nomor (16) : diisi tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya Jaminan Tertulis.
- Nomor (17) : diisi tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya Jaminan Tertulis.
- Nomor (18) : diisi nama kota tempat ditandatanganinya Jaminan Tertulis.
- Nomor (19) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya Jaminan Tertulis.
- Nomor (20) : diisi nomor registrasi karyawan atau nomor yang sejenis dari pejabat sebagaimana dimaksud pada Nomor (2) yang menandatangani Jaminan Tertulis. (Hanya diisi bila ada)
- Nomor (21) : diisi nama pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada instansi pemerintah.
- Nomor (22) : diisi jabatan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada instansi pemerintah.

E. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN JAMINAN TUNAI, JAMINAN BANK, JAMINAN DARI PERUSAHAAN ASURANSI, JAMINAN DARI LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA, DAN JAMINAN BERUPA ASET BERWUJUD

KOP PERUSAHAAN

Nomor :(1).....(2)...., tanggal(3)....
Lampiran :(4).....
Hal : Permohonan Penggunaan Jaminan(5).....

Yth. Kepala Kantor(6).....
di(7).....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(8).....
Jabatan :(9).....
Berkedudukan di :(10).....
Nama perusahaan :(11).....
Alamat :(12).....
NPWP/Paspor :(13).....
NPPBKC :(14).....
Telepon :(15).....
Email :(16).....

dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat menggunakan Jaminan secara (sekali/terus menerus*) berupa Jaminan(5)..... untuk menjamin pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau cukai atau memenuhi kewajiban penyerahan Jaminan yang dipersyaratkan dalam peraturan kepabeanan dan/atau cukai sebesar Rp(17)..... (.....(18).....) atas:

kegiatan kepabeanan dan/atau cukai :(19).....
dokumen sumber :(20)..... *)

Demikian kami sampaikan untuk mendapatkan keputusan.

Hormat kami,

Meterai, Tanda Tangan
dan stempel

.....(8).....

Keterangan:

1. *) Tidak diisi dalam hal Jaminan terus menerus atau untuk memenuhi kewajiban penyerahan Jaminan yang dipersyaratkan dalam peraturan kepabeanan/cukai.
2. Khusus untuk Jaminan tunai:
 - a. Apabila Terjamin tidak mengambil Jaminan tunai dalam waktu 2 tahun sejak dipenuhinya seluruh kewajiban kepabeanan atau cukai terkait dengan penyerahan Jaminan atau telah gugurnya kewajiban penyerahan Jaminan yang disyaratkan dalam peraturan di bidang kepabeanan atau cukai, maka Jaminan tunai akan disetor ke Kas Negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Segala beban biaya yang timbul dari pengembalian Jaminan tunai dengan pendebetan rekening khusus Jaminan ditanggung oleh Terjamin.
3. Khusus untuk Jaminan bank, *customs bond/excise bond*, dan Jaminan LPEI, dalam hal Terjamin tidak mengambil Jaminan dalam waktu 6 bulan sejak dipenuhinya seluruh kewajiban kepabeanan atau cukai terkait dengan penyerahan Jaminan atau telah gugurnya kewajiban penyerahan Jaminan yang disyaratkan dalam peraturan di bidang kepabeanan atau cukai, Jaminan tersebut akan dimusnahkan.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat pengajuan izin penggunaan Jaminan.
- Nomor (2) : diisi nama kota tempat surat pengajuan izin penggunaan Jaminan dibuat.
- Nomor (3) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat pengajuan izin penggunaan Jaminan.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat pengajuan izin penggunaan Jaminan.
- Nomor (5) : diisi bentuk Jaminan (Jaminan Bank/Garansi Bank, *Customs Bond*, *Excise Bond*, Jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, atau Jaminan Aset Berwujud).
- Nomor (6) : diisi Nama Kantor Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- Nomor (7) : Diisi nama kota tempat Kantor Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Nomor (6).
- Nomor (8) : diisi nama pengguna jasa yang menandatangani surat pengajuan izin penggunaan Jaminan.
- Nomor (9) : diisi nama jabatan pada perusahaan yang mengajukan Jaminan (jika pengguna jasa merupakan perusahaan).
- Nomor (10) : diisi nama kota tempat domisili pengguna jasa yang mengajukan Jaminan.
- Nomor (11) : diisi nama perusahaan yang mengajukan Jaminan (jika pengguna jasa merupakan perusahaan).
- Nomor (12) : diisi alamat pengguna jasa yang mengajukan Jaminan
- Nomor (13) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau nomor paspor (untuk penumpang warga negara asing) pengguna jasa yang mengajukan Jaminan.
- Nomor (14) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) pengusaha yang mengajukan Jaminan (jika ada).
- Nomor (15) : diisi nomor telepon pengguna jasa yang mengajukan Jaminan.
- Nomor (16) : diisi alamat email pengguna jasa yang mengajukan Jaminan.
- Nomor (17) : diisi besaran nilai Jaminan yang diajukan (dengan angka).
- Nomor (18) : diisi besaran nilai Jaminan yang diajukan (dengan huruf).
- Nomor (19) : diisi kegiatan kepabeanan dan/atau cukai yang dilakukan oleh pengguna jasa yang mengajukan Jaminan.
- Nomor (20) : diisi jenis, nomor, tanggal, bulan, dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan.

F. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN PERUSAHAAN (CORPORATE GUARANTEE)

KOP PERUSAHAAN

Nomor :(1).....(2)...., tanggal(3)....
Lampiran :(4).....
Hal : Penggunaan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee)(5).....

Yth. Menteri Keuangan
u.p. Direktur(6).....
Jakarta

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(7).....
Jabatan :(8).....
Berkedudukan di :(9).....
Nama perusahaan :(5).....
Alamat :(10).....
NPWP Perusahaan :(11).....
NPPBKC :(12).....
Telepon :(13).....
Email :(14).....
Fasilitas/Pelayanan khusus :(15).....

dengan ini mengajukan permohonan izin untuk dapat menggunakan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) untuk menjamin semua kewajiban pembayaran yang timbul apabila ternyata terdapat kewajiban kepabeanan dan/atau cukai atas kegiatan yang menggunakan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) yang tidak dapat kami pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/atau cukai.

Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami lampirkan:

- a. Jaminan Perusahaan (corporate guarantee) Nomor(16)..... tanggal(17)..... yang dilengkapi dengan akta otentik oleh notaris; dan
- b. Laporan Keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dalam 2 (dua) tahun buku terakhir *)

Demikian kami sampaikan untuk mendapatkan keputusan.

Hormat kami,

Meterai, Tanda Tangan
dan stempel

.....(7).....

Keterangan:

- *) Untuk perusahaan MITA, AEO, Penerima Fasilitas Kepabeanan, dan Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat pengajuan izin penggunaan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
Nomor (2) : diisi nama kota tempat surat pengajuan izin penggunaan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*) dibuat.
Nomor (3) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat pengajuan izin penggunaan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat pengajuan izin penggunaan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
Nomor (5) : diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan izin menggunakan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*)
Nomor (6) : diisi direktur yang mengelola penerimaan (Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis).
Nomor (7) : diisi nama pengusaha yang menandatangani surat pengajuan izin penggunaan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
Nomor (8) : diisi nama jabatan pengusaha yang menandatangani surat pengajuan izin penggunaan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
Nomor (9) : diisi nama kota tempat pengusaha berdomisili.
Nomor (10) : diisi alamat lengkap perusahaan yang mengajukan permohonan izin menggunakan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
Nomor (11) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang mengajukan permohonan izin menggunakan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
Nomor (12) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) perusahaan yang mengajukan permohonan izin menggunakan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*). Hanya diisi jika ada.
Nomor (13) : diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan izin menggunakan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
Nomor (14) : diisi alamat email perusahaan yang mengajukan permohonan izin menggunakan *Corporate Guarantee*.
Nomor (15) : diisi fasilitas atau pelayanan khusus yang diberikan kepada perusahaan, misalnya KITE, KB, MITA, AEO, atau Penundaan Cukai.
Nomor (16) : diisi nomor Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*) yang telah dibuat.
Nomor (17) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*) yang telah dibuat.

G. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN TERTULIS

KOP INSTANSI/PERUSAHAAN

Nomor :(1).....(2)...., tanggal(3)....
Lampiran :(4).....
Hal : Izin Penggunaan Jaminan Tertulis(5).....

Yth. Menteri Keuangan
u.p.(6).....
di(7).....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(8).....
Jabatan :(9).....
Berkedudukan di :(10).....
NPWP :(11).....
Nama Instansi/Perusahaan :(12).....
Alamat :(13).....
Telepon :(14).....
Email :(15).....

dengan ini mengajukan permohonan izin untuk dapat menggunakan Jaminan Tertulis untuk menjamin pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan atau memenuhi kewajiban penyerahan Jaminan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan sebesar Rp(16)..... (.....(17).....) atas:

kegiatan kepabeanan :(18).....
dokumen sumber :(19).....*)

Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami lampirkan:

- a. Jaminan tertulis Nomor:(20)..... tanggal(21).....;
- b. fotokopi bukti identitas(22).....;
- c. fotokopi bukti kontrak/kepemilikan barang impor berupa(23).....;
- d. data pendukung lainnya berupa(24).....

Demikian kami sampaikan untuk mendapatkan keputusan.

Hormat kami,

Tanda Tangan
dan stempel

.....(8).....

Catatan:

- *) Dalam hal untuk memenuhi kewajiban penyerahan Jaminan yang dipersyaratkan dalam peraturan kepabeanan maka nilai Jaminan dan dokumen sumber tidak perlu dicantumkan.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat pengajuan izin penggunaan Jaminan tertulis.
- Nomor (2) : diisi nama kota tempat surat pengajuan izin penggunaan Jaminan tertulis diterbitkan.
- Nomor (3) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat pengajuan izin penggunaan Jaminan tertulis.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat pengajuan izin penggunaan Jaminan tertulis.
- Nomor (5) : diisi nama instansi/importir/perusahaan yang mengajukan permohonan izin penggunaan Jaminan tertulis.
- Nomor (6) : diisi Kepala Kantor Bea dan Cukai tempat pelaksanaan kegiatan kepabeanan dan cukai.
- Nomor (7) : diisi nama kota tempat kantor Kantor Bea dan Cukai.
- Nomor (8) : diisi nama instansi/importir/pengusaha yang menandatangani surat pengajuan izin penggunaan Jaminan tertulis.
- Nomor (9) : diisi nama jabatan instansi/importir/pengusaha yang menandatangani surat pengajuan izin penggunaan Jaminan tertulis.
- Nomor (10) : diisi nama kota tempat instansi/importir/pengusaha berdomisili.
- Nomor (11) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) instansi/importir/perusahaan.
- Nomor (12) : diisi nama perusahaan yang melakukan importasi
- Nomor (13) : diisi alamat lengkap instansi/importir/perusahaan yang melakukan importasi.
- Nomor (14) : diisi nomor telepon instansi/importir/perusahaan yang melakukan importasi.
- Nomor (15) : diisi alamat email instansi/importir/perusahaan yang melakukan importasi.
- Nomor (16) : diisi jumlah seluruh Pungutan Negara yang terutang (dengan angka).
- Nomor (17) : diisi jumlah seluruh Pungutan Negara yang terutang (dengan huruf).
- Nomor (18) : diisi kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh instansi/importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis.
Contoh: impor sementara, *rush handling*.
- Nomor (19) : diisi jenis, nomor, tanggal, bulan, dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan.
- Contoh: dalam hal instansi/importir/perusahaan melakukan kegiatan impor sementara dokumen sumber: Izin impor sementara nomor 1812/KM.4/2021 tanggal 18 Desember 2021 Nomor pengajuan PIB: 070100-000001-20101226-000105.
- Nomor (20) : diisi nomor Jaminan tertulis yang telah diterbitkan.
- Nomor (21) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Jaminan tertulis yang telah diterbitkan.
- Nomor (22) : diisi bukti identitas instansi/importir/perusahaan yang melakukan importasi.
- Nomor (23) : diisi bukti-bukti kontrak/kepemilikan barang impor.
- Nomor (24) : diisi data pendukung lainnya yang berkaitan dengan permohonan izin penggunaan Jaminan tertulis.

H. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI IZIN PENGGUNAAN JAMINAN PERUSAHAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN PERUSAHAAN (*CORPORATE GUARANTEE*) DALAM RANGKA
KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI KEPADA(2).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap permohonan izin penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) yang diajukan oleh(2)..... melalui surat Nomor(3)..... tanggal(4).....,(2)..... telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan izin penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) Dalam Rangka Kepabeanan dan/atau Cukai kepada(2).....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5)...../PMK.04/2022 tentang Jaminan Dalam Rangka Kegiatan Kepabeanan dan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN PERUSAHAAN (*CORPORATE GUARANTEE*) DALAM RANGKA KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI KEPADA(2).....

KESATU : Kepada:
Nama Perusahaan :(2).....
NPWP :(6).....
NPPBKC :(7).....
Alamat :(8).....
diberikan izin untuk menggunakan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) sebagai Jaminan dalam rangka kegiatan di bidang kepabeanan dan/atau cukai.

KEDUA : Izin penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) ini mulai berlaku pada tanggal(9)..... sampai dengan dicabutnya Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1.(10).....
2. Yang bersangkutan untuk diketahui

Ditetapkan di(11).....
pada tanggal(12).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
.....(13).....,

.....(14).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian izin penggunaan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
Nomor (2) : diisi nama perusahaan yang diberikan izin menggunakan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
Nomor (3) : diisi nomor surat pengajuan izin penggunaan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan izin penggunaan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
Nomor (5) : diisi nomor Peraturan Menteri mengenai Jaminan dalam rangka kepabeanan dan cukai.
Nomor (6) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang diberikan izin menggunakan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
Nomor (7) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) perusahaan yang mengajukan Jaminan (jika ada).
Nomor (8) : diisi alamat lengkap perusahaan yang diberikan izin menggunakan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
Nomor (9) : diisi tanggal, bulan, dan tahun mulai diberikannya izin penggunaan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
Nomor (10) : diisi pihak-pihak yang berhak menerima salinan Keputusan Menteri mengenai pemberian izin penggunaan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
Contoh: Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Fasilitas Kepabeanan, dan Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai).
Nomor (11) : diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri mengenai pemberian izin penggunaan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
Nomor (12) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri mengenai pemberian izin penggunaan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
Nomor (13) : diisi jabatan pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri mengenai pemberian izin penggunaan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
Nomor (14) : diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri mengenai pemberian izin penggunaan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).

I. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI IZIN PENGGUNAAN JAMINAN TERTULIS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH(1)..... /KANTOR PELAYANAN UTAMA(2).....
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN(3).....

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(4).....

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN TERTULIS KEPADA(5).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap permohonan izin penggunaan Jaminan Tertulis yang diajukan oleh(5)..... melalui surat Nomor(6)..... tanggal(7).....,(5)..... telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan izin penggunaan Jaminan Tertulis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Penggunaan Jaminan Tertulis kepada(5)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(8)...../PMK.04/2022 tentang Jaminan Dalam Rangka Kegiatan Kepabeanan dan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN TERTULIS KEPADA(5).....

KESATU : Kepada:
Nama :(5).....
NPWP :(9).....
Alamat :(10).....
diberikan izin untuk menggunakan Jaminan Tertulis sebagai Jaminan yang dipertaruhkan atas seluruh Pungutan Negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban penyerahan Jaminan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan atas:
kegiatan kepabeanan :(11),
dokumen sumber :(12)

KEDUA : Izin penggunaan Jaminan Tertulis ini mulai berlaku pada tanggal(13)..... sampai dengan tanggal(14).....

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1.(15).....
2. Yang bersangkutan untuk diketahui

Ditetapkan di(16).....
pada tanggal(17).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
.....(18).....,

.....(19).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal importasi melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dalam hal importasi melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. (Tidak perlu diisi dalam hal importasi melalui Kantor Pelayanan Utama).
- Nomor (4) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian izin penggunaan Jaminan tertulis.
- Nomor (5) : diisi nama instansi/importir/perusahaan yang diberikan izin menggunakan Jaminan tertulis.
- Nomor (6) : diisi nomor surat pengajuan izin penggunaan Jaminan tertulis.
- Nomor (7) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat pengajuan izin penggunaan Jaminan tertulis.
- Nomor (8) : diisi nomor Peraturan Menteri mengenai Jaminan dalam rangka kegiatan kepabeanan dan cukai.
- Nomor (9) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) instansi/importir/perusahaan. Hanya diisi bila ada
- Nomor (10) : diisi alamat lengkap instansi/importir/perusahaan yang melakukan importasi.
- Nomor (11) : diisi kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh instansi/ importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis.
Contoh: impor sementara, *rush handling*.
- Nomor (12) : diisi jenis, nomor, tanggal, bulan, dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan.
Contoh: dalam hal instansi/importir/perusahaan melakukan kegiatan impor sementara dokumen sumber: Izin impor sementara nomor 1812/KM.4/2021 tanggal 18 Desember 2021 Nomor pengajuan PIB: 070100-000001-20101226-000105
- Nomor (13) : diisi tanggal, bulan, dan tahun mulai diberikannya izin penggunaan Jaminan tertulis.
- Nomor (14) : diisi tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya izin penggunaan Jaminan tertulis.
- Nomor (15) : diisi pihak-pihak yang berhak menerima salinan Keputusan Menteri mengenai pemberian izin penggunaan Jaminan Tertulis.
- Nomor (16) : diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri mengenai pemberian izin penggunaan Jaminan tertulis.
- Nomor (17) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri mengenai pemberian izin penggunaan Jaminan tertulis.
- Nomor (18) : diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri mengenai pemberian izin penggunaan Jaminan tertulis.
- Nomor (19) : diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat Keputusan Menteri mengenai pemberian izin penggunaan Jaminan tertulis.

J. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MENGENAI ASET TIDAK SEDANG MENJADI JAMINAN KEPADA PIHAK LAIN

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1).....
Jabatan :(2).....
Berkedudukan di :(3).....
Nama perusahaan :(4).....
Alamat :(5).....
NPWP :(6).....
NPPBKC :(7).....
Telepon :(8).....
Email :(9).....

Dengan ini menyatakan bahwa aset berwujud berupa tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di(10)..... yang dijadikan Jaminan untuk kegiatan kepabeanan dan/atau cukai dengan nomor sertifikat(11)..... atas nama(12)....., tidak sedang dijadikan jaminan dan tidak akan dijadikan jaminan kepada pihak lain selama jangka waktu penjaminan kegiatan kepabeanan dan/atau cukai.

.....(13)....., ..(14).....

Meterai, Tanda Tangan
dan stempel

.....(1).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama pengusaha yang menandatangani surat pernyataan.
- Nomor (2) : diisi jabatan pengusaha yang menandatangani surat pernyataan.
- Nomor (3) : diisi nama kota tempat pengusaha berdomisili.
- Nomor (4) : diisi nama perusahaan yang mengajukan Jaminan.
- Nomor (5) : diisi alamat lengkap pengusaha/perusahaan yang mengajukan Jaminan.
- Nomor (6) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPN) pengusaha/perusahaan yang mengajukan Jaminan.
- Nomor (7) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) pengusaha yang mengajukan Jaminan (jika ada).
- Nomor (8) : diisi nomor telepon pengusaha/perusahaan yang mengajukan Jaminan.
- Nomor (9) : diisi alamat email pengusaha/perusahaan yang mengajukan Jaminan.
- Nomor (10) : diisi alamat lokasi tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (11) : diisi nomor sertifikat tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (12) : diisi nama yang tercantum pada sertifikat tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (13) : diisi nama kota tempat surat pernyataan dibuat.
- Nomor (14) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat pernyataan.

K. CONTOH FORMAT SURAT KONFIRMASI JAMINAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR(1).....
.....(2).....

Nomor :(3).....(4).....
Sifat : Segera
Lampiran :(5).....
Hal : Konfirmasi Jaminan a.n(6).....

Yth. Pimpinan(7).....
di(8).....

Sehubungan dengan telah diterimanya(9)..... Nomor(10)..... tanggal(11)..... yang menjamin Pungutan Negara dengan nilai sebesar Rp(12).....(13)....., bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawa(9)..... tersebut di atas diterbitkan oleh(7).....
2. Penyerahan(9)..... tersebut untuk menjamin pembayaran Pungutan Negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau cukai(6)..... atas(14)..... Nomor(15)..... tanggal(16).....*) kepada(17).....
3. Berkaitan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk dapat memberikan konfirmasi apakah(9)..... tersebut benar-benar telah diterbitkan oleh(7).....
4. Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada butir 3 kiranya dapat kami terima paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung setelah tanggal surat konfirmasi ini.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

.....(18).....

.....(19).....

Catatan:

*) bila tempat yang disediakan untuk jenis, nomor, tanggal, bulan, dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan tidak mencukupi, dapat dilakukan penambahan.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau nama dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : diisi alamat Kantor Bea dan Cukai yang melakukan konfirmasi
- Nomor (3) : diisi nomor surat konfirmasi Jaminan.
- Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat konfirmasi Jaminan.
- Nomor (5) : diisi jumlah lampiran surat konfirmasi Jaminan.
- Nomor (6) : diisi nama pihak yang dijamin.
- Nomor (7) : diisi nama Penjamin yang dikonfirmasi.
- Nomor (8) : diisi alamat Penjamin yang dikonfirmasi.
- Nomor (9) : diisi Jaminan bank, *Customs Bond*, *Excise Bond*, atau Jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- Nomor (10) : diisi nomor Jaminan yang dikonfirmasikan.
- Nomor (11) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Jaminan yang dikonfirmasikan.
- Nomor (12) : diisi besaran nilai Jaminan yang dikonfirmasikan (dengan angka).
- Nomor (13) : diisi besaran nilai Jaminan yang dikonfirmasikan (dengan huruf).
- Nomor (14) : diisi jenis dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan.
- Nomor (15) : diisi nomor dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan sebagaimana yang dimaksud pada Nomor (14).
- Nomor (16) : diisi tanggal, bulan, dan tahun dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan sebagaimana yang dimaksud pada Nomor (14).
- Nomor (17) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat pemenuhan kewajiban kepabeanan dan/atau cukai.
- Nomor (18) : diisi jabatan Kepala Kantor atau jabatan Pejabat Bea dan Cukai Nomor atas nama Kepala Kantor yang menandatangani surat konfirmasi Jaminan.
- Nomor (19) : diisi nama Kepala Kantor atau nama Pejabat Bea dan Cukai atas nama Kepala Kantor yang menandatangani surat konfirmasi Jaminan.

L. CONTOH FORMAT BUKTI PENERIMAAN JAMINAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nama Kantor :(1) Kode Kantor :(2)	BUKTI PENERIMAAN JAMINAN NOMOR :(3)
Jenis Identitas : <input type="checkbox"/> NPWP <input type="checkbox"/> NPPBKC <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> Paspor Nomor Identitas :(4) Nama :(5) Alamat :(6)	
Bentuk Jaminan :(7) Nomor :(8) Tanggal :(9) Penggunaan : Sekali/Terus Menerus *) Penjamin :(10) Alamat Penjamin :(11) Besaran Nilai Jaminan : Rp.....(12) Dengan Huruf :(13) Jangka Waktu :(14) s.d.(15)	
Kegiatan yang dijamin :(16) Dokumen sumber penyerahan Jaminan :(17) Nomor :(18) Tanggal :(19)	
Catatan Bendahara Penerimaan/ Pejabat Bea dan Cukai :(20)	
.....(21),(22) Bendahara Penerimaan / Pejabat Bea dan Cukai	
Yang Menyerahkan Jaminan,(24)(23)(25)	

Catatan:

1. *) pilih salah satu
2. Khusus untuk jaminan tunai:
 - a. Apabila Terjamin tidak mengambil Jaminan tunai dalam waktu 2 (dua) tahun sejak dipenuhinya seluruh kewajiban kepabeanan atau cukai terkait dengan penyerahan Jaminan atau telah gugurnya kewajiban penyerahan Jaminan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan atau cukai, jaminan tunai akan disetor ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Segala beban biaya yang timbul dari pengembalian Jaminan tunai melalui pendebetan rekening khusus jaminan ditanggung oleh Terjamin.
3. Khusus untuk Jaminan bank, *Customs Bond/Excise Bond*, dan Jaminan LPEI, apabila Terjamin tidak mengambil Jaminan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dipenuhinya seluruh kewajiban kepabeanan atau cukai terkait dengan penyerahan Jaminan atau telah gugurnya kewajiban penyerahan Jaminan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan atau cukai, Jaminan tersebut akan dimusnahkan

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat pemenuhan kewajiban kepabeanan/cukai.
- Nomor (2) : diisi kode Kantor Bea dan Cukai tempat pemenuhan kewajiban kepabeanan/cukai.
- Nomor (3) : diisi nomor bukti penerimaan Jaminan.
- Nomor (4) : diisi nomor identitas perusahaan/orang yang wajib menyerahkan Jaminan sesuai jenis identitas yang dipilih.
- Nomor (5) : diisi nama perusahaan/orang yang menyerahkan Jaminan.
- Nomor (6) : diisi alamat lengkap perusahaan/orang yang menyerahkan Jaminan.
- Nomor (7) : diisi bentuk Jaminan yang diserahkan.
Misalnya: Jaminan tunai, Jaminan Indonesia Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, *Customs Bond, Excise Bond*, Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*), Jaminan Tertulis, atau Jaminan aset berwujud).
- Nomor (8) : diisi nomor Jaminan yang diserahkan.
- Nomor (9) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Jaminan yang diserahkan.
- Nomor (10) : diisi nama Penjamin atas Jaminan yang diserahkan.
- Nomor (11) : diisi alamat lengkap Penjamin atas Jaminan yang diserahkan
- Nomor (12) : diisi nilai Jaminan yang diserahkan (dengan angka).
- Nomor (13) : diisi nilai Jaminan yang diserahkan (dengan huruf).
- Nomor (14) : diisi tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya Jaminan (diisi jika Jaminan memiliki jangka waktu).
- Nomor (15) : diisi tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya Jaminan (diisi jika Jaminan memiliki jangka waktu).
- Nomor (16) : diisi jenis kegiatan kepabeanan dan/atau cukai yang dijamin, misalnya impor sementara, keberatan, atau *rush handling*.
- Nomor (17) : diisi jenis dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan, Misalnya: PIB Impor sementara atau Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) yang diajukan keberatan.
- Nomor (18) : diisi nomor dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan sebagaimana yang dimaksud pada Nomor (14).
Contoh: SPTNP-1301 /WBC.08/KPP.MP.01 /2022
- Nomor (19) : diisi tanggal, bulan, dan tahun dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan sebagaimana yang dimaksud pada Nomor (15).
Contoh: 13 Januari 2022
- Nomor (20) : diisi catatan-catatan yang diperlukan oleh Pejabat Bea dan Cukai atau bendahara penerimaan, yang antara lain seperti penggantian dan penyesuaian Jaminan, atau pengembalian Jaminan.
- Nomor (21) : diisi nama kota Kantor Kantor Bea dan Cukai tempat Pejabat Bea dan Cukai atau Bendahara Penerimaan menerima Jaminan.
- Nomor (22) : diisi tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan bukti penerimaan Jaminan.
- Nomor (23) : diisi nama Pejabat Bea dan Cukai atau bendahara penerimaan yang ditunjuk untuk menandatangani bukti penerimaan Jaminan.
- Nomor (24) : diisi nama orang yang menyerahkan langsung Jaminan, yakni Terjamin atau orang yang diberikan kuasa oleh Terjamin.
- Nomor (25) : diisi nama jabatan orang yang menyerahkan langsung Jaminan sebagaimana dimaksud pada Nomor 22.

M. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN JAMINAN

KOP PERUSAHAAN

Nomor :(1).....(2)...., tanggal(3)....
Lampiran :(4).....
Hal : Permohonan Pengembalian Jaminan(5).....

Yth. Kepala Kantor(6).....
di(7).....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(8).....
Jabatan :(9).....
Berkedudukan di :(10).....
NPWP / Paspor :(11).....
Nama perusahaan :(12).....
Alamat :(13).....
Telepon :(14).....
Email :(15).....

dengan ini mengajukan permohonan pengembalian Jaminan yang digunakan secara (sekali/terus menerus*) berupa Jaminan(5)..... sehubungan dengan telah dipenuhinya seluruh kewajiban kepabeanan dan/atau cukai atau telah gugurnya kewajiban penyerahan Jaminan sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/atau cukai *) sebesar Rp(16)..... (.....(17).....) atas:

Kegiatan kepabeanan :(18).....
Dokumen sumber :(19).....
Nomor BPJ :(20).....
Tanggal BPJ :(21).....
*) Khusus Jaminan tunai, pengembalian agar dapat disetor ke rekening:
Nomor Rekening :(22).....
Bank :(23).....
Nama Pemilik Rekening :(24).....

Demikian kami sampaikan untuk mendapatkan keputusan.

Hormat kami,

.....(8).....

Catatan:

Segala beban biaya yang timbul dari pengembalian Jaminan tunai dengan pendebetan rekening khusus Jaminan ditanggung oleh Terjamin.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat permohonan pengembalian Jaminan.
- Nomor (2) : diisi nama kota tempat surat permohonan pengembalian Jaminan dibuat.
- Nomor (3) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan pengembalian Jaminan.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat permohonan pengembalian Jaminan.
- Nomor (5) : diisi jenis Jaminan yang diajukan pengembalian, misalnya Jaminan Tunai, *Customs Bond*, *Excise Bond*, dll.
- Nomor (6) : diisi Nama Kantor Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- Nomor (7) : diisi nama kota tempat Kantor Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Nomor (6).
- Nomor (8) : diisi nama pengguna jasa/importir/pengusaha yang menandatangani permohonan pengembalian Jaminan.
- Nomor (9) : diisi nama jabatan pengguna jasa/importir/pengusaha yang menandatangani permohonan pengembalian Jaminan.
- Nomor (10) : diisi nama kota tempat pengguna jasa/importir/pengusaha berdomisili.
- Nomor (11) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengguna jasa/importir/perusahaan.
- Nomor (12) : diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan pengembalian Jaminan.
- Nomor (13) : diisi alamat lengkap pengguna jasa/importir/perusahaan yang mengajukan permohonan pengembalian Jaminan
- Nomor (14) : diisi nomor telepon pengguna jasa/importir/perusahaan yang mengajukan permohonan pengembalian Jaminan
- Nomor (15) : diisi alamat email importir/perusahaan yang melakukan importasi
- Nomor (16) : diisi nilai Jaminan yang diajukan pengembalian (dengan angka).
- Nomor (17) : diisi nilai Jaminan yang diajukan pengembalian (dengan huruf).
- Nomor (18) : diisi kegiatan kepabeanan dan/atau cukai yang dijamin.
- Nomor (19) : diisi jenis, nomor, tanggal, bulan, dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan.
- Nomor (20) : diisi nomor bukti penerimaan Jaminan.
- Nomor (21) : diisi tanggal bukti penerimaan Jaminan.
- Nomor (22) : diisi nomor rekening untuk pengembalian Jaminan tunai.
- Nomor (23) : diisi nama bank tempat rekening untuk pengembalian Jaminan tunai.
- Nomor (24) : diisi nama pemilik rekening untuk pengembalian Jaminan tunai.

N. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN PENCAIRAN JAMINAN TUNAI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR(1).....
.....(2).....

Nomor :(3).....(4).....
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Pencairan Jaminan Tunai

Yth.(5).....
di(6).....

Bawa Jaminan tunai sebagai berikut:

Nilai Jaminan Tunai :(7).....(8).....
Nomor Bukti Penerimaan Jaminan :(9).....
Tanggal Bukti Penerimaan Jaminan :(10).....

telah dilakukan penyetoran ke rekening Kas Negara sebesar Rp.....(11).....
.....(12)..... dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara
.....(13)..... tanggal(14)....., untuk memenuhi kewajiban
kepabeanan dan/atau cukai atas kegiatan(15)..... dengan dokumen sumber
berupa(16)..... Nomor(17)..... tanggal(18).....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

.....(19).....

.....(20).....

Tembusan :

1. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis
2.

Keterangan:

1. Dalam hal masih terdapat sisa Jaminan tunai atas pemenuhan kewajiban kepabeanan dan/atau cukai dimaksud, dapat diajukan permohonan pengembalian Jaminan tunai kepada Kantor Bea dan Cukai dengan menggunakan Lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor(21)...../PMK.04/2022 tentang Jaminan Dalam Rangka Kegiatan Kepabeanan dan Cukai.
2. Dalam hal Jaminan tunai tidak cukup untuk memenuhi kewajiban kepabeanan dan/atau cukai, akan dilakukan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : diisikan alamat Kantor Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : diisi nomor Surat Pemberitahuan Pencairan Jaminan Tunai.
- Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Surat Pemberitahuan Pencairan Jaminan Tunai.
- Nomor (5) : diisi nama orang/perusahaan yang menyerahkan Jaminan Tunai.
- Nomor (6) : diisi alamat lengkap orang/perusahaan yang menyerahkan Jaminan Tunai.
- Nomor (7) : diisi nilai Jaminan tunai (dalam angka Rupiah).
- Nomor (8) : diisi nilai Jaminan tunai (dalam huruf).
- Nomor (9) : diisi nomor bukti penerimaan Jaminan.
- Nomor (10) : diisi tanggal bukti penerimaan Jaminan.
- Nomor (11) : diisi nilai Jaminan tunai yang disetorkan ke Kas Negara (dalam angka Rupiah).
- Nomor (12) : diisi nilai Jaminan tunai yang disetorkan ke Kas Negara (dalam huruf).
- Nomor (13) : diisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
- Nomor (14) : diisi tanggal Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
- Nomor (15) : diisi kegiatan kepabeanan dan/atau cukai yang dijamin.
- Nomor (16) : diisi jenis dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan.
- Nomor (17) : diisi nomor dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan.
- Nomor (18) : diisi tanggal dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan.
- Nomor (19) : diisi Kepala Kantor atau jabatan Pejabat Bea dan Cukai atas nama Kepala Kantor yang menandatangani surat pemberitahuan pencairan Jaminan.
- Nomor (20) : diisi nama Kepala Kantor atau nama Pejabat Bea dan Cukai atas nama Kepala Kantor yang menandatangani surat pemberitahuan pencairan Jaminan.
- Nomor (21) : diisi nomor Peraturan Menteri mengenai Jaminan dalam rangka kegiatan kepabeanan dan cukai.

O. CONTOH FORMAT SURAT KLAIM JAMINAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR(1).....
.....(2).....

Nomor :(3).....(4).....
Sifat : Segera

Lampiran :(5).....

Hal : Klaim Jaminan

Yth. Pimpinan(6).....
di(7).....

Bawa Jaminan tunai sebagai berikut:

Menunjuk(8)..... dengan Nomor(9)..... tanggal(10)....., yang diterbitkan oleh(6)....., dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Nama :(11).....
NPWP :(12).....
Alamat :(13).....
hingga saat ini tidak memenuhi kewajiban kepabeanan dan/atau cukai atas kegiatan(14)..... dengan dokumen(15)..... Nomor(16)..... tanggal(17).....
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.04/2022 tentang Jaminan Dalam Rangka Kegiatan Kepabeanan dan Cukai, Saudara diminta untuk segera menyelesaikan klaim Jaminan(8)..... dengan menyetor uang hasil klaim Jaminan tersebut ke rekening Kas Negara dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kejia sejak tanggal diterimanya Surat Klaim Jaminan ini dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Billing	Dokumen Dasar Pembayaran	Akun	Kode Akun	Jumlah Pembayaran
1(18)....(19).....(20).....(21).....(22).....
			Jumlah Pembayaran Penerimaan Negara	(23).....
2		Dan Seterusnya			

3. Bahwa(8)..... akan kami kembalikan setelah klaim sebagaimana dimaksud pada butir 2 diselesaikan dan dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Negara yang telah mendapat Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN).
4. Apabila Saudara tidak segera melaksanakan penyelesaian klaim Jaminan sebagaimana dimaksud pada butir 2:
 - a. kegiatan kepabeanan dan/atau cukai yang dilakukan oleh Terjamin tidak dilayani;
 - b. Jaminan yang diterbitkan oleh(6)..... tidak diterima dalam kegiatan kepabeanan dan/atau cukai; dan
 - c. terhadap kewajiban kepabeanan dan/atau cukai akan dilakukan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

.....(24).....

.....(25).....

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai(26).....
3. Pimpinan(27).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau nama dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : diisi alamat Kantor Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : diisi nomor Surat Klaim Jaminan.
- Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Surat Klaim Jaminan.
- Nomor (5) : diisi jumlah lampiran.
- Nomor (6) : diisi nama Penjamin.
- Nomor (7) : diisi alamat Penjamin.
- Nomor (8) : diisi jenis Jaminan, misalnya Jaminan Bank, *Customs Bond*, *Excise Bond*, atau Jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Jaminan Perusahaan, Jaminan Tertulis, atau Jaminan Aset Berwujud.
- Nomor (9) : diisi nomor Jaminan yang dilakukan klaim.
- Nomor (10) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Jaminan yang akan dicairkan.
- Nomor (11) : diisi nama pihak yang dijamin (Terjamin)
- Nomor (12) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak yang dijamin (Terjamin).
- Nomor (13) : diisi alamat lengkap pihak yang dijamin (Terjamin)
- Nomor (14) : diisi kegiatan kepabeanan dan/atau cukai yang dijamin.
- Nomor (15) : diisi jenis dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan.
- Nomor (16) : diisi nomor dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan.
- Nomor (17) : diisi tanggal dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan.
- Nomor (18) : diisi Kode *Billing* untuk penyetoran penyelesaian klaim Jaminan.
- Nomor (19) : diisi jenis, nomor, tanggal, bulan, dan tahun dokumen dasar pembayaran sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan kepabeanan mengenai tatacara pembayaran dan penyetoran Penerimaan Negara.
- Nomor (20) : diisi akun pembayaran penerimaan negara pada Kode *Billing* untuk penyetoran penyelesaian klaim Jaminan.
- Nomor (21) : diisi kode akun pembayaran Penerimaan Negara pada Kode *Billing* untuk penyetoran penyelesaian klaim Jaminan.
- Nomor (22) : diisi jumlah pembayaran Penerimaan Negara pada Kode *Billing* untuk penyetoran penyelesaian klaim Jaminan.
- Nomor (23) : diisi jumlah total pembayaran Penerimaan Negara pada setiap Kode *Billing* untuk penyetoran penyelesaian klaim Jaminan.
- Nomor (24) : diisi Kepala Kantor atau jabatan Pejabat Bea dan Cukai atas nama Kepala Kantor yang menandatangani Surat Klaim Jaminan.
- Nomor (25) : diisi nama Kepala Kantor atau nama Pejabat Bea dan Cukai atas nama Kepala Kantor yang menandatangani Surat Klaim Jaminan.
- Nomor (26) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (27) : diisi nama pihak yang dijamin (Terjamin), sesuai dengan yang disebut dalam Jaminan yang dicairkan.

P. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PENCABUTAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN PERUSAHAAN (*CORPORATE GUARANTEE*)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG
PENCABUTAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN PERUSAHAAN (*CORPORATE GUARANTEE*)
DALAM RANGKA KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI KEPADA(2).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa terhadap(2)..... telah diberikan izin penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor(3)..... tentang Pemberian Izin Penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) Dalam Rangka Kepabeanan dan/atau Cukai Kepada(2).....;
b. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi terhadap penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a,(2)..... tidak memenuhi ketentuan dalam penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(3)..... tentang Pemberian Izin Penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) Dalam Rangka Kepabeanan dan/atau Cukai Kepada(2).....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(4)...../PMK.04/2022 tentang Jaminan Dalam Rangka Kegiatan Kepabeanan dan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(3)..... TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN PERUSAHAAN (*CORPORATE GUARANTEE*) DALAM RANGKA KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI KEPADA(2).....

KESATU : Mencabut izin penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) yang telah diberikan kepada:
Nama Perusahaan :(2).....
NPWP :(5).....
NPPBKC :(6).....
Alamat :(7).....

KEDUA : Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) yang disampaikan oleh(2)..... tidak dapat dipergunakan untuk menjamin kegiatan di bidang kepabeanan dan/atau cukai yang mensyaratkan penyerahan jaminan terhitung sejak berlakunya Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1.(8).....
2. Yang bersangkutan untuk diketahui

Ditetapkan di(9).....
pada tanggal(10).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
.....(11).....,

.....(12).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pencabutan izin penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dalam rangka kepabeanan dan/atau cukai.
- Nomor (2) : diisi nama perusahaan yang menggunakan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- Nomor (3) : diisi Nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian izin penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dalam rangka kepabeanan dan/atau cukai.
- Nomor (4) : diisi nomor Peraturan Menteri mengenai Jaminan dalam rangka kepabeanan dan cukai.
- Nomor (5) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang menggunakan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- Nomor (6) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) perusahaan yang menggunakan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) (jika ada).
- Nomor (7) : diisi alamat lengkap perusahaan yang diberikan izin menggunakan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- Nomor (8) : diisi pihak-pihak yang menerima salinan Keputusan Menteri mengenai pencabutan Pemberian Izin Penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dalam rangka kepabeanan dan/atau cukai.
Contoh: Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Fasilitas Kepabeanan, dan/atau Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.
- Nomor (9) : diisi kota tempat ditetapkannya surat Keputusan Menteri mengenai Pencabutan Izin Penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dalam rangka kepabeanan dan/atau cukai.
- Nomor (10) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan Menteri mengenai Pencabutan Izin Penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dalam rangka kepabeanan dan/atau cukai.
- Nomor (11) : diisi jabatan pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri mengenai Pencabutan Izin Penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dalam rangka kepabeanan dan/atau cukai.
- Nomor (12) : diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri mengenai Pencabutan Izin Penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dalam rangka kepabeanan dan/atau cukai.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001